

SURAT KETERANGAN

Nomor : JPH/1901/UHT.B0.FH/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Dewi Setyowati, SH., MH.**
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Perspektif Hukum
Afiliasi : Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah

Dengan ini menerangkan bahwa:


Penulis : **Monique Pricillyia**
Jabatan : Mahasiswa S-2 MKn Ubaya
Afiliasi : Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Adalah benar telah menulis dan mengirimkan artikel ke redaksi Jurnal Perspektif Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya dengan judul "**Ratio DesidensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 1705K/PDT/2015 Terkait Dengan Asas ProporsionalitasRestrukturisasi Kredit Perbankan**". Artikel tersebut telah diterima dan diterbitkan pada Volume 19 Nomor 2, November 2019 Jurnal Perspektif Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, p-ISSN 1411-9536, e-ISSN 2460-3406, alamat URL : <http://ojs.hangtuah.ac.id/ojs/index.php/perspektif>.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Agustus 2019.

a/n Editor in Chief
Assistant Editor,



Levina Yustitianingtyas, SH., LL.M.

RATIO DESIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1705K/PDT/2015 TERKAIT DENGAN ASAS PROPORTIONALITAS RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN

Monique Pricillyia

Universitas Surabaya

Jl. Tenggilis Mejoyo, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

Email: moniquetedjo@gmail.com

ABSTRACT

Alliance, born out of an agreement or by law, when the parties pledges and tied to each other or promise to do something. An agreement is permitted to be made outside the articles of the BW Book III. The basis of abuse of circumstances and the principle of proportionality usually happens. Credit agreement is made between the Debtor and Creditor (Bank) to set the amount of debt, interest and credit terms. While the Restructuring Agreement is based on article 1 number 25 PBI No.53/KMK.017/1999, No.31/12/KEP/GBI is an improvement effort undertaken by the Bank in lending activities to Debtor who have difficulty fulfilling obligations can apply a Restructuring Agreement. A misleading Restructuring Agreement (Dwaling) and as a disproportionate and professional act in making agreements present and attached "wilsgebreken, defect consent" or misuse of state (misbruik van omstandigheid) may cause interference or distraction with the contents of the agreement itself.

Keywords: *Bank's Restructuration Agreement, Defect Consent, Principle of Proportionality*

ABSTRAK

Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Suatu perjanjian terjadi ketika seorang berjanji kepada seorang lain sekurang-kurangnya ada dua pihak, saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal. Pembuatan perjanjian diperkenankan dapat menyimpang dari bunyi pasal-pasal Buku III BW sebagai realisasi atas asas terbuka atau kebebasan berkontrak. Asas penyalahgunaan keadaan dan asas proporsionalitas dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan. Perjanjian kredit dilakukan antara Debitor dan Kreditor (Bank) dengan disepakati mengenai jumlah hutang beserta bunga serta jangka waktu kredit dengan menyerahkan benda sebagai jaminan. Sementara Perjanjian Restrukturisasi berdasarkan pasal 1 angka 25 PBI No.53/KMK.017/1999, No.31/12/KEP/GBI adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dapat mengajukan Permohonan Restrukturisasi, Perjanjian Restrukturisasi yang menyesatkan atau kekeliruan dan sebagai suatu tindakan yang tidak proporsional dan profesional sewaktu membuat perjanjian-perjanjian terdapat dan melekat "cacat kehendak" (wilsgebreken, defect consent) atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheid) dapat menimbulkan gangguan terhadap isi perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian Restrukturisasi Kredit Perbankan, Penyalahgunaan Keadaan, Asas Proporsionalitas